

Jangan Jadikan Indonesia Legitimasi Agenda Israel

Kursi Jabatan Baru, Praktik Korupsi Lama

fanzine

aktual.com

TERHANGAT TERPERCAYA



Rp700Miliar

FRAUD // FRAUD // FRAUD // FRAUD //

Syariah Dipajang, Risiko Dilepas

TEMUKAN INFORMASI DAN BERITA ANALISIS MENDALAM HANYA DI
WEBSITE BERITA NASIONAL :



MENYAJIKAN INFORMASI, PERISTIWA, DAN ANALISA POLITIK,
HUKUM, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA SETIAP SAAT
MEMENUHI KEBUTUHAN INFORMASI ANDA GUNA MEMBANTU
PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG TEPAT DAN STRATEGIS

PARTNERSHIP : 0813-1019-7365



Pengamat Kritis Gaji DPR
Masih Rp65 Juta Meskipun
Tuntutan Demonstrasi Besar
Disepakati

Oleh Eka Permatasari
WIB

Was-was Antiklimaks Kasus
Nadiem Makarim di Kejagung



Wajah Negeri dalam Satu Edisi yang Telanjang

Edisi ini dibuka dengan Laporan Utama yang menyorot dugaan "perampokan" Rp700 miliar di Bank Muamalat Indonesia, menelusuri alur pembiayaan, tata kelola risiko, dan jejak pengawasan yang dipertanyakan.

Laporan Khusus mengikuti perkembangan anak Indonesia yang masih berada di penjara Yordania, menghadirkan fakta terbaru serta dinamika pendampingan konsuler.

Analisis memotret suramnya pendidikan melalui tragedi di NTT dan mengaitkannya dengan nasib

guru yang kian tak menentu. Pada rubrik Wawancara, redaksi berbincang mengenai praktik culas pegawai pajak dan celah pengawasan.

Kanal Nasional mengulas kepala daerah yang tersandung korupsi sejak awal pemerintahan Prabowo, jalur cepat ASN bagi pegawai MBG, serta polemik BPJS PBI bagi warga tak mampu.

Internasional menelaah keanggotaan Indonesia di BOP. Edisi ditutup refleksi sikap Rasulullah terhadap lingkungan, kontras dengan problem alam negeri ini.

Redaksi

Daftar Isi

» Laporan Utama

- Kredit Rp 700 M Macet di Muamalat, Siapa Tanggung Jawab? 4
- OJK Periksa, Muamalat Diujii 7
- Menelisik Peran Karno, Tokoh Kunci dalam Skandal Kredit Bermasalah Bank Muamalat 10
- Kinerja Investasi BPKH Jadi Sorotan DPR 13

» Laporan Khusus

- Anak Indonesia Menanti Negara di Penjara Yordania 14

» Analisis

- Suramnya Pendidikan Indonesia 16

» Wawancara

- "Masalahnya Bukan Oknum, Tapi Sistem yang Membuka Celah Korupsi Pajak"

18

» Nasional

- Kursi Jabatan Baru, Praktik Korupsi Lama 20
- Jalur Cepat MBG, Lambat untuk Guru dan Nakes 22
- Miskin Data, Terputus Layanan Kesehatan 24

» Dunia Aktual

- Jangan Jadikan Indonesia Legitimasi Agenda Israel

26

» Oase

- Rasulullah, Lingkungan, dan Krisis Ekologi Indonesia

28

aktual.com
TERHANGAT TERPERCAYA

Direktur Utama: Andy Abdul Hamid **Pimpinan Umum:** Tino Oktaviano **Pimpinan Redaksi:** Rizal Maulana Malik **Redaktur Liputan Khusus:** Eka Permadi, Eroby Jawi Fahmi **Redaktur Fanzine:** Andry Haryanto, Achmat **Redaktur Medios:** Al Jalil **Redaktur Videografis:** Saiful, Dany Candra Setiadi **Redaktur:** Indra Bonaparte **Reporter:** Rizky Zulkarnain, Sandi Setyawan, Eroby Jawi Fahmi, Achmat, Ricky Setiawan, Muhammad Khaldi (Pantura Pekalongan), Edy Gustan (Lombok) **Kontributor:** Nugroho Sentoso, Halimansyah, Danang Wibowo, Harry Fauzani (Bekasi), Mohammad Aderman (Riau), Ferry Sapto (Batam) **Head Marketing:** Almalludin Sudrajat Muchlisa **IT:** Rohadi M Raja **Legal Officer:** DAAR AFGAR & CO. **LAWYERS:**

Alamat Redaksi: Caprof Building Jl. Prof DR Soeopomo No. 73B Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan **Telepon:** (021) 83706200 **E-mail:** redaksi@Aktual.com iklan@Aktual.com

Kredit Rp 700 M Macet di Muamalat, Siapa Tanggung Jawab?




Foto: bankmuamalat.co.id

Isu dugaan fraud di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk kembali menjadi perhatian publik setelah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membatalkan rencana akuisisi. Sorotan mengarah pada pembiayaan korporasi senilai Rp700 miliar kepada PT Harisma Data Citta (HDC) yang langsung macet pada cicilan pertama atau *first payment default* (FPD) pada November 2023.

Dugaan keterlibatan Indra Falatehan menguat karena posisinya saat itu sebagai Direktur Utama dengan otoritas tertinggi. Informasi yang beredar menyebut pembiayaan tersebut merupakan referal langsung darinya dan dikawal agar proses pencairan berlangsung cepat, meski terdapat indikasi penyimpangan dari regulasi internal.

Kekhawatiran publik membesar karena Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan Pemegang Saham Pengendali Bank Muamalat, sehingga kasus ini bersinggungan dengan persepsi keamanan dana haji.

Dosen hukum ekonomi syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, Tarmidzi, menegaskan bahwa jalur awal pemeriksaan ada pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Bank Muamalat itu langsung di OJK. Jadi, langkah awal yang dilakukan (pemeriksaan) adalah wilayahnya dulu adalah OJK,” ujarnya, Rabu, 17 Desember 2026.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyoroti kejadian FPD pada pembiayaan besar yang semestinya melewati prosedur ketat.

“Sebuah perbankan yang baik pasti memiliki standar pengecekan calon debitur dari awal. Mulai dari collateral, capacity, hingga capital. Bagaimana arus kas dan sebagainya,” kata Nailul Huda, Rabu, 17 Desember 2026.

“Dalam sistem pengecekan calon debitur ada yang dilanggar,” ujarnya.

Dokumen analisis *Three Lines of Defense* atas kasus HDC memperlihatkan kegagalan fungsi pengamanan. Sejak awal, HDC tidak

memenuhi Target *Market and Risk Acceptance Criteria* (TMRAC): usia usaha belum matang, laba negatif, DSCR negatif, serta agunan di bawah syarat minimal. Status *non-comply* tercatat di Memorandum Usulan Pembiayaan, namun proses tetap berlanjut.

Prosedur krusial seperti *trade checking*, pemeriksaan SLIK menyeluruh pada grup usaha, hingga analisis mutasi rekening koran tidak dijalankan. Penilaian agunan oleh KJPP dipesan langsung oleh nasabah tanpa mekanisme resmi bank. APHT bahkan cacat yuridis karena tidak mencantumkan identitas pemilik sertifikat. Saat berkas masuk komite, materi diterima hanya sehari sebelum rapat tanpa penegasan deviasi, serta tanpa kehadiran direktur kepatuhan. Syarat *sinking fund/DSRA* yang semestinya menjadi prasyarat pencairan, ditempatkan sebagai janji pasca-pencairan.

Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat, Hayunaji, memberikan klarifikasi. "Tidak terdapat pembiayaan dengan status tersebut," ujarnya, Rabu, 17 Desember 2026. Ia menambahkan, bank terus melakukan upaya

penyelesaian.

"Termasuk melalui proses lelang jaminan sebagai upaya terakhir," kata Hayunaji. Ia menegaskan seluruh kegiatan bisnis dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kendati tengah terlilit persoalan, kinerja investasi menunjukkan sisi lain yang kontras. BPKH mencatat

imbal hasil investasi di Bank Muamalat telah menyentuh Rp1 triliun per Sabtu, 25 Januari 2026. Capaian ini menunjukkan portofolio penempatan dana haji di Muamalat tetap menghasilkan nilai ekonomi signifikan.

Nailul Huda sebelumnya juga menyinggung dampak kasus ini terhadap posisi BPKH sebagai pemegang

saham pengendali. "Akibat hal ini, BPKH kesulitan untuk menjual saham Bank Muamalat," katanya, Rabu, 17 Desember 2026.

Catatan *non-comply* pada MUP, absennya *trade checking*, tidak dijalankannya verifikasi SLIK secara menyeluruh, hingga pengabaian syarat DSRA, menunjukkan bahwa sinyal risiko telah menyala sebelum dana dicairkan.

Rachmat & Rizky Zulkarnain

Rantai Keputusan Pembiayaan PT HDC ± Rp700 Miliar

Bank Muamalat Indonesia



Bank Muamalat

Timeline Keputusan Komite

- 10 Mei 2023 ► Distetujui plafon Rp 731 M
- 13 Juli 2023 ► Perubahan syarat
- 7 Sept 2023 ► Perubahan struktur - ► Rp698.8 M
- 20 Sep & 2 Okt 2023 ► Pencairan ► Sudah ada **SLIK DPD** (12 Sept 2023)

Fakta Risiko yang "SUDAH ADA" sebelum pencairan

- ✗ Tidak memenuhi **TMRAC / RAC** sejak awal (revenue, profit, DSCR, leverage)
- ✗ **Trade checking** tidak dilakukan (alasan NDA)
- ✗ Mutasi rekening koran tidak dianalisa
- ✗ **SLIK** menunjukkan **DPD** Maret & Juni 2023
- ✗ **Appraisal Jaminan** tidak melalui **FOP** (nasabah pesan sendiri KJPP)
- ✗ **Analisa group & UBO** tidak lengkap (terkait PKPU & perusahan lain)
- ✗ Dokumen komite **dikirim H-1**

Secara SOP, nasabah ini gagal di tahap pre-screening.

Nama-nama yang tercatat dalam proses

- | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------|---|
| • Indra Falatehan | <small>MAN</small> | • Riska Prakoso | <small>STAKE</small> |
| • Irvan Yullan Noor | <small>MAN</small> | • Wahyu Avlanto | |
| • Hery Syafri | <small>STAK</small> | • Suhendar | |
| • Riksa Prakoso | <small>SLIK</small> | • Relauser | <small>Revisi: Classified, Recipient: Syaiful</small> |

Fungsi Kepatuhan

Drestur Kepatuhan, Risk & Legal

- **Karno** – Direktur Kepatuhan, Risk & Legal, 10 Mei, 13 Juli, 7 Sept

Three Lines of Defense yang Runtuh

- **First Line**
Bisnis, Analist, EFR, FOP
- **Second Line**
Compliance, Risk, Legal
- **Third Line**
Komite; Audit, Komisaris

Unit-mama yang tercatat dalam proses

Unit Bisnis & Analis

- Yudhantara S
- Mahendi Amando
- Andy Wahyudi
- Anwar

Risk / EFR / IRM

- Mardhian Eka Citra
- Ilhamuahon
- Aries P FOP

FOP / Appraisal / Settlement

- Faisal Fernanda FOP
- Hikman Illasari FUP
- Zefri Ananta
- Muhammad Dadi Sutisna FOP
- Hamdan Kosasih FATU
- Yudiana Kohat Olontads Patta

Ini bukan kasus 'dana hilang'.

Ini kasus pembiayaan yang secara **sistem, regulasi, dan manajemen risiko – tidak pernah layak disetujui sejak awal**, namun tetap berjalan melalui tiga kali komite dan dua kali pencairan.

OJK Periksa, Muamalat Diuji

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya menjaga disiplin pengawasan perbankan di tengah muncuatnya isu dugaan fraud di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Pengawasan dilakukan berkelanjutan untuk memastikan operasional bank tetap berada dalam koridor ketentuan dan prinsip kehati-hatian, bukan sekadar reaktif terhadap isu, melainkan sebagai praktik rutin yang melekat pada fungsi regulator.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan OJK menjalankan dua jalur pengawasan: *off site* melalui analisis laporan dan indikator risiko, serta *on site* lewat pemeriksaan langsung.

Fokusnya mencakup debitur dengan eksposur besar maupun debitur yang dinilai bermasalah, termasuk PT Harisma Data Cita (HDC).

“OJK senantiasa

mengawas kepada bank baik melalui kegiatan *off site* maupun *on site*,” ujarnya, Rabu (24/12/2026).

Menurut Dian, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan manajemen risiko

bank berjalan efektif. Pemeriksaan terhadap debitur tertentu dilakukan untuk menguji apakah proses pembiayaan, pemantauan, dan mitigasi risiko telah dijalankan sesuai standar.

“Termasuk melakukan pemeriksaan antara lain terhadap debitur yang memiliki eksposur besar dan atau debitur yang dinilai bermasalah,” katanya.

OJK, lanjutnya, tidak berhenti pada pengawasan. Setiap temuan ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk kepada pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab.

“OJK juga senantiasa melakukan tindak lanjut sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku terhadap pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab,” ucapnya.


Achmat & Rizky Zulkarnain



Foto: ANTARA

Kredit Rp 700 M Macet di M

Temuan Utama



Tidak Memenuhi Target Bank

Cek SLIK & Mutasi Koran Tidak Dilakukan

Rating Internal HIGH RISK

Agunan Dinilai Tidak Wajar

Info Negatif Pengurus Disembunyikan

Komite Kurang Info & Direktur Kepatuhan Absen

Syarat DSRA Diabaikan

Temuan Mutasi Koran Buruk

Guarantor Malah Tambah Utang

Semua Tahu Tapi Tak Dihentikan!

Gagal Bayar Rp 7000 M:

luamat: Siapa Tanggung Jawab?

Dampak yang Muncul



FAILED DEAL



Akuisisi BTN Gagal

Reputasi Bank Terpuruk



Risiko Dana Haji Mengkhawatirkan

Sorotan Ketat OJK

Potensi Sanksi Hukum & Internal

Agunan Berisiko Sulit Dieksekusi

Kepercayaan Investor Luntur

Buruknya Tata Kelola Kredit



Risiko Terbuka, Kepercayaan Runtuh

Menelisik Peran Karno, Tokoh Kunci dalam Skandal Kredit Bermasalah Bank Muamalat

Peran Direktorat Kepatuhan, Risk dan Legal Bank Muamalat ikut terseret ke dalam pusaran pembiayaan PT Harisma Data Citta (HDC). Di direktorat inilah Karno menjabat sebagai Direktur Kepatuhan, Risk dan Legal, posisi yang dalam praktik perbankan berfungsi sebagai penjaga terakhir sebelum risiko berubah menjadi kerugian nyata.

Di atas kertas, Karno merupakan garda kedua pengendalian risiko yang seharusnya berdiri tegas ketika unit bisnis melaju terlalu jauh. Terlebih, tanda bahaaya sudah muncul sejak awal.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh *Aktual.com*, profil keuangan PT HDC berada di luar kriteria pasar sasaran, rasio keuangannya ekstrem, jaminan tak memenuhi ambang minimal, dan analisis grup usaha dinilai tidak menyeluruh.

Profil keuangan PT HDC berada di luar kriteria pasar sasaran, rasio keuangannya ekstrem, jaminan tak memenuhi ambang minimal, dan analisis grup usaha dinilai tidak menyeluruh.

Semua ini bukan informasi tersembunyi. Data tersebut tercantum jelas dalam dokumen internal pembiayaan. Artinya, risiko bukan tidak terlihat, tetapi terlihat dan tetap dibiarkan melaju.

Di titik inilah peran Karno menjadi krusial. Direktorat Kepatuhan, Risk dan Legal berada dalam posisi strategis untuk menghentikan, menunda, atau setidaknya memaksa eskalasi serius atas deviasi yang bersifat material.

POJK Nomor 16/POJK.03/2017 memberi mandat jelas bahwa fungsi kepatuhan dan manajemen risiko tidak berhenti pada pencatatan, melainkan harus memastikan penyimpangan ditangani dengan tepat. Namun dalam kasus ini, berbagai deviasi justru berakhir sebagai catatan administratif, bukan sebagai palang pengaman.



Persoalan tidak berhenti pada analisis keuangan. Nilai appraisal jaminan yang jomplang, pengikatan agunan yang tidak sepenuhnya rapi, serta penyempitan analisis eksposur grup usaha masuk dalam wilayah tanggung jawab direktorat yang dipimpin Kurniawan.

Semua titik lemah ini semestinya memicu rem darurat. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Proses tetap bergerak hingga masuk ke meja komite pembiayaan dan berujung pada pencairan dana secara bertahap.

Pembiayaan tersebut akhirnya dicairkan hingga totalnya melampaui Rp698 miliar. Pencairan terbesar mencapai sekitar Rp544,77 miliar, disusul beberapa pencairan lain bernilai puluhan miliar rupiah. Seluruh dana mengalir meskipun sejumlah catatan mitigasi risiko dan prasyarat pengamanan belum sepenuhnya dipenuhi.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah fungsi kepatuhan hanya hadir sebagai formalitas prosedural, atau benar-benar dijalankan sebagai alat pengendali risiko. Dalam struktur Three Lines of Defense, garis kedua tidak dirancang untuk mengikuti arus keputusan bisnis, melainkan untuk menantangnya ketika risiko melampaui batas kewajaran.

Kasus pembiayaan PT HDC akhirnya memperlihatkan bahwa

kegagalan bukan terjadi karena ketiadaan sistem, melainkan karena sistem tidak digunakan secara tegas. Sorotan terhadap Kurniawan tidak semata menyangkut individu, tetapi menggambarkan bagaimana peran kepatuhan diuji saat berhadapan dengan pembiayaan bernilai ratusan miliar rupiah. Ketika peringatan sudah menyala namun proses tetap berjalan, publik berhak bertanya, di mana sebenarnya rem itu berhenti bekerja.

Tim redaksi *Aktual.com* sudah berusaha untuk menghubungi Kurniawan. Namun, hingga berita ini ditulis belum ada tanggapan resmi dari yang pihak yang bersangkutan.


Diketahui, Kurniawan merupakan lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia (UI) dan Magister Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB). Pria kelahiran Tegal 1972 silam ini, memiliki pengalaman panjang di bidang perbankan dan manajemen risiko, antara lain di Badan Pengelola Keuangan Haji, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, PT Bank BCA Syariah, serta PT Bank Bukopin Tbk.

Sejak Juni 2022, Kurniawan menjabat Direktur Kepatuhan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Ia kembali dipercaya menduduki jabatan tersebut melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Desember 2024.

Achmat


Sorotan Peran Karno dalam Proses Pembiayaan PT HDC

Pembiayaan Bermasalah Rp700 M di Bank Muamalat



5. Tidak memastikan dilakukannya trade checking terhadap pembeli utama PT HDC.
6. Tidak memastikan pemeriksaan SLIK grup usaha dilakukan secara menyeluruh.
7. Tidak memastikan analisis mutasi rekening koran sebagai dasar membaca arus kas rili debitir.
8. Membiarkan proses penilaian agunan oleh KJPP dipesan langsung oleh nasabah tanpa mekanisme resmi bank.
9. Tidak menghentikan proses saat ditemukan indikasi nilai agunan yang tidak wajar.

1. Berada di simpul proses sejak tahap inisiasi usulan pembiayaan sebelum naik ke level persetujuan lebih tinggi.
2. Memegang peran kunci pada *first line* dan *second line of defense* dalam skema *Three Lines of Defense*.
3. Mengetahui status *non-comply* PT HDC terhadap Target Market and Risk Acceptance Criteria (TMRAC) yang tercatat di Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP).
4. Tetap meloloskan meskipun indikator risiko sudah merah: laba negatif, DSCR negatif, rasio utang tinggi, agunan di bawah syarat minimal.
5. Tidak memastikan dilakukannya trade checking terhadap pembeli utama PT HDC.
6. Tidak memastikan pemeriksaan SLIK grup usaha dilakukan secara menyeluruh.
7. Tidak memastikan analisis mutasi rekening koran sebagai dasar membaca arus kas rili debitir.
8. Membiarkan proses penilaian agunan oleh KJPP dipesan langsung oleh nasabah.
10. Berkas tetap diteruskan ke Komite Pembiayaan meski prasyarat analisis kelayakan belum terpenuhi.



Kinerja Investasi BPKH Jadi Sorotan DPR

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina, meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak tergesa mengajukan tambahan anggaran operasional sebelum capaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2025 dievaluasi secara menyeluruh. Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII bersama Kepala Badan Pelaksana BPKH di Gedung Nusantara II, Senayan, Rabu (4/2/2026).

"Tentu ini menjadi catatan kita. Jangan sampai BPKH meminta tambahan anggaran operasional, tetapi target dalam RKAT tidak tercapai sesuai harapan," tegas Selly.

Ia menyoroti target nilai manfaat investasi langsung BPKH tahun 2025 sebesar Rp700 miliar, sementara realisasi disebut baru sekitar Rp200 miliar. Menurutnya, selisih capaian tersebut harus dijelaskan secara terbuka dan akuntabel.

"Kesenjangan ini perlu penjelasan yang transparan," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga mempertanyakan rendahnya realisasi investasi langsung dalam dua tahun terakhir. Ia meminta penjelasan apakah hal itu disebabkan

keterbatasan instrumen investasi atau lemahnya percepatan kinerja lembaga.

Selain itu, Selly menyinggung kinerja dua entitas terkait, yakni Bank Muamalat Indonesia dan BPKH Limited. Ia menilai investasi yang telah ditanamkan seharusnya mulai menunjukkan hasil dan kemandirian, khususnya BPKH Limited yang ditargetkan mandiri sejak awal 2025.

"Keberadaan anak perusahaan ini perlu dijelaskan ke depan, karena menyangkut dana yang kita investasikan dan harus dipertanggungjawabkan secara jelas," katanya.

Terkait rencana program 2026, Selly mengingatkan agar penyusunan target dilakukan secara realistik dengan mempertimbangkan tekanan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti rencana digitalisasi BPKH agar tidak bersifat normatif, melainkan terintegrasi secara teknis dengan sistem data jemaah Kementerian Agama.

Ia berharap catatan tersebut menjadi bahan evaluasi agar pengelolaan keuangan haji lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan jemaah.

Achmat



Anak Indonesia Menanti Negara di Penjara Yordania

Sorang anak warga negara Indonesia (WNI), KL, ditahan di Yordania sejak 19 Mei 2025. Peristiwa ini menjadi perhatian publik setelah keluarga menyampaikan permintaan agar pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI Amman, melakukan kunjungan langsung ke tempat penahanan. Permintaan tersebut disampaikan berulang kali oleh keluarga melalui jalur resmi.

Ardi Yanto H, perwakilan keluarga, menyatakan bahwa kehadiran negara belum dirasakan secara nyata. Ia menyebut permintaan agar KBRI membesuk langsung anak tersebut belum terealisasi.

“Mungkin bagi pihak Pemerintah Indonesia terkait; nyawa satu orang tidak terlalu penting,” kata Ardi kepada Aktual.com.

Keluarga, kata dia, menyampaikan bahwa korban masih di bawah umur dan memiliki kondisi psikis yang membutuhkan perhatian khusus.

Keluarga juga menyampaikan, belum ada pembahasan serius mengenai kemungkinan jalur hukum tertentu di Yordania, termasuk opsi amnesti. Selain itu, keluarga menyebut belum pernah mendengar adanya koordinasi antara Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait kasus tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyatakan bahwa DPR telah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI Amman untuk mengawal kasus penahanan anak WNI tersebut.

“Mengawal secara serius kasus penahanan anak WNI di Yordania,” tegas Dave.

DPR juga menekankan pentingnya

menjamin hak-hak anak yang sedang menghadapi proses hukum di luar negeri sesuai standar internasional. Dave menyampaikan, perlunya laporan yang transparan, detail, dan berkelanjutan dari pemerintah kepada publik terkait perkembangan penanganan kasus.

Penahanan seorang anak WNI di Yordania telah berlangsung selama tujuh bulan sejak Mei 2025. Rentang waktu ini menjadi bagian penting dari kronologi peristiwa yang disampaikan keluarga.

Ibu korban menyebut bahwa sejak penangkapan di rumah hingga proses pemeriksaan di kantor polisi setempat, tidak ada pendampingan dari perwakilan Indonesia yang menyertai anak tersebut.

Keluarga menyampaikan permintaan agar KBRI melakukan kunjungan langsung ke tempat penahanan. Mereka juga menjelaskan bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan memiliki kebutuhan khusus yang memerlukan perhatian.

Di sisi lain, DPR menyatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI untuk mengawal kasus ini, menekankan pentingnya perlindungan hak anak serta transparansi informasi kepada publik.

**“Mungkin
bagi pihak
Pemerintah
Indonesia
terkait; nyawa
satu orang
tidak terlalu
penting,”**

Achmat

Suramnya Pendidikan Indonesia

Selembar surat berbahasa Ngada ditemukan di kebun cengklik, Dusun Sawasina, Desa Naruwolo, Jerebuu, Kabupaten Ngada. Isinya pesan perpisahan seorang anak 10 tahun berinisial YBS kepada ibunya. Minta direlakan, minta jangan ditangisi. Ia ditemukan meninggal tak jauh dari pondok tempat ia tinggal bersama neneknya yang renta.

Malam sebelumnya, YBS meminta uang untuk membeli buku dan pena. Ibunya, yang membesarakan lima anak dalam kondisi ekonomi sangat sulit, tak sanggup memenuhi. Peristiwa ini menjadi potret sunyi tentang kemiskinan yang menempel pada pendidikan dasar. Bagi sebagian anak, alat tulis masih barang mewah.

Pada saat yang sama, negara bergerak di arah yang terasa paradoks. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipatok dengan anggaran raksasa: Rp335 triliun pada 2026, melonjak tajam dari Rp71 triliun pada 2025.

Porsi besar anggaran pendidikan mengalir ke skema ini melalui Badan Gizi Nasional. Secara narasi, MBG disebut menyentuh sekolah. Namun


di lapangan, sekolah tetap berhadapan dengan masalah lama: ruang kelas rusak, guru bertahan dengan penghasilan minim, dan murid miskin yang masih bernegosiasi dengan biaya dasar seperti buku, seragam, dan ongkos jalan.

Kontras itu makin terasa ketika MBG memunculkan persoalan baru. Komisi Perlindungan Anak

Indonesia mencatat 12.658 anak di 38 provinsi mengalami keracunan makanan MBG sepanjang 2025 berdasarkan pemantauan media.

Program yang diniatkan meningkatkan gizi berubah menjadi risiko yang harus ditanggung sekolah. Kepala sekolah, guru, dan komite menjadi pihak pertama yang meredam kepanikan orang tua, padahal desain program dan rantai pasok berada di luar kendali mereka.

Di titik ini, pendidikan suram bukan hanya karena kemiskinan, tetapi juga karena kebijakan besar yang rapuh di pelaksanaan. Ironinya, kewajiban pendidikan gratis justru telah ditegaskan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024.



Negara wajib menjamin pembiayaan pendidikan dasar tanpa diskriminasi, termasuk bagi siswa yang terpaksa bersekolah di swasta karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Pertanyaannya, jika ratusan triliun tersedia untuk makan, mengapa buku dan pena masih menjadi beban bagi anak miskin?

Suramnya pendidikan juga tampak pada nasib guru. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kriminalisasi guru berulang. Guru dilaporkan orang tua murid, diproses hukum, dan ruang kelas berubah menjadi ruang yang serba hati-hati.

Relasi pendidikan bergeser menjadi relasi defensif. Guru memilih aman. Menegur seperlunya, mengajar seperlunya. Pendidikan karakter kehilangan daya dorongnya karena guru berada di posisi rawan.

Masalah lain datang dari guru honorer. Implementasi penghapusan tenaga honorer per 1 Januari 2026 memunculkan cerita guru yang terancam dirumahkan karena persoalan administratif, kuota, dan keterbatasan fiskal daerah.

Negara menyebut ini penataan birokrasi, tetapi bagi sekolah artinya kekurangan pengajar, dan bagi guru artinya ketidakpastian hidup. Kualitas pendidikan menurun perlahan bukan karena skandal, tetapi karena lubang-lubang yang dibiarkan terbuka.

Situasi makin kompleks ketika MBG bersinggungan dengan isu

ketenagakerjaan. Dapur MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi membuka lapangan kerja, tetapi muncul laporan gaji pekerja yang tersendat serta polemik pengangkatan pegawai menjadi PPPK.

Perbandingan dengan guru honorer yang bertahun-tahun mengabdi namun tetap menggantung memantik persepsi ketidakadilan. Persepsi ini, benar atau tidak, menjadi bahan bakar krisis kepercayaan terhadap kebijakan pendidikan.

Pendidikan suram bukan karena satu peristiwa, melainkan tumpukan yang saling menguatkan. Tragedi murid miskin, anggaran besar yang menyimpang fokus, guru yang dihantui kriminalisasi, honorer yang terdesak regulasi, dan pekerja MBG yang menghadapi ketidakpastian. Semua bermuara di satu tempat: sekolah.

Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi makan atau belajar yang lebih penting, melainkan mengapa negara tak mampu menata keduanya tanpa mengorbankan salah satu. Putusan MK telah memberi arah. Data keracunan memberi peringatan. Tragedi YBS memberi suara paling lirih.

Kebijakan sebesar apa pun tak berarti bila akses paling dasar seperti buku, pena, dan rasa aman di sekolah, tak pernah benar-benar sampai ke anak.

Taufik Akbar Harefa, Eroby Jawi Fahmi

Rinto Setiawan - Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI)

"Masalahnya **Bukan Oknum**, **Tapi Sistem** yang Membuka Celah Korupsi Pajak"



Foto: aktualis.com

OTT di kantor pajak sembali pecah. Kepala KPP, pejabat pengawasan, gratifikasi, dan pola yang terasa berulang. Publik lagi-lagi menyaksikan ironi: lembaga yang seharusnya menjaga penerimaan negara justru terseret praktik yang menggerus kepercayaan wajib pajak.

Bagi Rinto Setiawan, Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), persoalannya bukan sekadar oknum. Ia menyebut ada cacat sistemik dalam tata kelola perpajakan—dari rimba regulasi yang tak terkendali, kewenangan yang terlalu terpusat, hingga mekanisme sengketa yang membuat wajib

pajak merasa tidak punya ruang keadilan.

Bagaimana ia memetakan akar masalah dan solusi yang ditawarkan? Simak tanya jawab berikut.

OTT lagi di lingkungan pajak. Kenapa kasus seperti ini terus berulang?

Karena ini bukan semata soal oknum. Ini masalah sistemik. Aturan perpajakan kita lebih dari 6.150 regulasi. Wajib pajak yang mau patuh justru tersesat di hutan aturan. Bahkan pegawai DJP di lapangan pun banyak yang tidak menguasainya.

Dampaknya ke wajib pajak?

Muncul praktik yang saya sebut “terorisme ekonomi.” Angka pajak dimunculkan sangat fantastis, tidak rasional, tanpa rincian jelas. Perusahaan aset Rp10 miliar bisa “ditembak” pajak Rp9 miliar. Itu langsung bangkrut. Dari situ muncul negosiasi 10–30 persen.

Anda menilai ada ruang negosiasi yang dibuka sistem?

Betul. Karena hasil pemeriksaan si A dan si B bisa berbeda. Like and dislike, mood pemeriksa, semua berpengaruh. Ini tidak boleh terjadi dalam sistem hukum.

Bukankah pengusaha memang cenderung menghindari pajak?

Tidak benar. Pengusaha ingin tenang dan patuh. Tapi peraturannya terlalu banyak dan berubah hampir tiap bulan lewat PMK. Di UU KUP saja ada 48 frasa yang didelegasikan ke PMK. Ini membuat Kemenkeu seperti legislatif bayangan.

Sengketa pajak bisa dibawa ke pengadilan pajak, kan?

Sampai 2026 pengadilan pajak masih di bawah Kemenkeu. Fiskus, pembuat aturan, dan lembaga sengketa berada di satu atap. Wajib pajak akhirnya memilih negosiasi.

Solusi konkret dari IWPI?

Segala KPP dan Kanwil wajib menerapkan ISO 37001 anti-penyuapan. Hapus larangan perekaman audiovisual di kantor pajak. Sederhanakan regulasi. Transparansi total pemeriksaan.

Anda juga bicara soal solusi struktural?

Ya. Pajak hanya gejala. Akar masalahnya struktur tata negara. Kami usulkan amandemen kelima UUD 1945, memisahkan fungsi pencatat keuangan, pemegang kas negara, dan pengelola sumber daya. ASN dibayar dari kas negara agar independen. Kalau tata kelola benar, pajak tidak perlu “dikejar,” rakyat akan membayar dengan mudah karena percaya.

Rizal Maulana Malik

Kursi Jabatan Baru, Praktik Korupsi Lama

B

elum genap setahun menjabat sejak Pilkada serentak 2024, tujuh kepala daerah sudah terseret operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2025 hingga pertengahan Januari 2026. Modusnya berulang mulai dari suap proyek, jual-beli jabatan, gratifikasi, hingga pengelolaan dana CSR. Deret penangkapan itu menampar narasi perubahan—bahkan ketika banyak dari mereka baru saja mengikuti retret kepala daerah yang digagas Presiden.

OTT pada 19 Januari 2026 menjerat Bupati Pati Sudewo. Perkara yang diselidiki diduga berkaitan dengan praktik jual-beli jabatan perangkat desa. "Terkait pengisian jabatan kepala

urusan, kepala seksi, ataupun sekretaris desa," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

KPK menyita uang bernilai miliaran rupiah yang diduga berhubungan dengan pengurusan jabatan tersebut. Sudewo juga disebut dalam perkara lain terkait dugaan pengaturan lelang dan fee proyek pengadaan jalur kereta api wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan pada DJKA Kementerian Perhubungan.

Setelah OTT, KPK menggeledah rumah dinas dan kantor bupati di kompleks Pendopo Pati, menyita dua koper dan satu dus dokumen. Aparatur setempat mengaku tidak mengetahui detail kegiatan tersebut.

Temuan dokumen dan barang



Foto: Antara

bukti itu kini menjadi bagian penting dalam pendalaman perkara oleh penyidik. KPK menelusuri alur komunikasi, peran perantara, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam praktik pengisian jabatan di tingkat desa. Penyidik memetakan konstruksi perkara, pola relasi, dan aliran dana yang diduga menjadi pintu masuk praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

Pada hari yang sama, KPK juga menjerat Wali Kota Madiun Madi. Ia tiba di Gedung Merah Putih KPK dengan menenteng dua tas. "Saya tidak pernah lelah membangun Kota Madiun. Kalau ada kekurangan, doakan saya sehat," ucapnya singkat.

KPK menduga perkara ini terkait fee proyek dan pengelolaan dana CSR. Dalam operasi tersebut, 15 orang diamankan dan uang tunai ratusan juta rupiah disita. Penyidik

kini mendalami peran pejabat teknis dan rekanan dalam alur proyek yang diperiksa.

Kemendagri memastikan roda pemerintahan tetap berjalan melalui radiogram yang meminta wakil kepala daerah mengambil alih tugas. "Kemendagri memastikan tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di daerah agar roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan," ujar Kapuspen Kemendagri Benni Irwan.

Pengamat menilai akar persoalan tetap sama, yaitu ongkos politik mahal memicu dorongan 'balik modal'. Direktur Eksekutif Puspoll Chamad Hojin menyebut biaya pencalonan bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Herman N. Supratman dari KPPOD menilai penghasilan resmi kepala daerah tidak menutup ongkos tersebut.

Sementara peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menegaskan, bahwa persoalan yang kerap terulang terkait patgulipat para kepala daerah menjadi pekerjaan rumah partai politik pengusung.

"Pergantian kepala daerah hanya akan mengganti pelaku," kata Zaenur. Dia menambahkan, pekerjaan rumah terbesar ada pada partai politik dalam membenahi kaderisasi, transparansi pendanaan, serta menghentikan praktik mahar agar pilkada tak menjadi pintu masuk korupsi sejak hari pertama.

Achmat



Jalur Cepat MBG, Lambat untuk Guru dan Nakes

Rencana pemerintah mengangkat pekerja Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu polemik di ruang publik. Kebijakan yang dimaksudkan untuk memperkuat pelaksanaan program gizi nasional itu dinilai menimbulkan pertanyaan besar soal keadilan, terutama ketika guru honorer dan tenaga kesehatan (nakes) yang telah mengabdi bertahun-tahun masih menunggu kepastian status yang sama.

Sorotan tajam datang dari parlemen. Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengingatkan potensi kecemburuan sosial yang muncul dari kebijakan tersebut. Menurutnya, guru honorer dan nakes harus melalui proses seleksi berlapis untuk memperoleh status PPPK, sementara pekerja

Foto: akg.go.id

MBG justru memperoleh peluang lewat skema kebijakan baru.

“Ini bisa menciptakan perasaan tidak adil di kalangan guru honorer dan nakes. Mereka sudah mengabdi lama, harus mengikuti seleksi ketat, sementara ada kebijakan baru yang memberi jalur relatif





lebih cepat bagi pekerja MBG,” ujar Edy dalam rapat bersama Badan Gizi Nasional

Menanggapi kritik tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa pengangkatan PPPK tidak berlaku bagi seluruh pekerja MBG. Ia menyebut hanya posisi tertentu yang diusulkan, yakni yang memiliki keahlian spesifik dan dibutuhkan dalam struktur

kelembagaan baru.

“Yang diusulkan menjadi PPPK adalah kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan. Ini bukan pengangkatan massal. Kami menyesuaikan kebutuhan organisasi agar program MBG berjalan efektif, akuntabel, dan berkelanjutan,” jelas Dadan.

Namun, dari kalangan akademisi, kritik tetap mengemuka. Pakar kebijakan publik Muhammad Eko Atmojo menilai skema tersebut perlu dikaji ulang secara menyeluruh.

“Kalau pengangkatan dilakukan tanpa mekanisme seleksi yang setara, ini berpotensi mencederai rasa keadilan publik. Persepsi ketidakadilan bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” ujarnya.

Pengamat KPOD

Herman N. Supratman menambahkan, kebijakan ini memperlihatkan prioritas yang belum proporsional. “Guru dan tenaga kesehatan adalah tulang punggung pelayanan dasar. Ketika mereka belum jelas statusnya, lalu muncul percepatan di sektor lain, wajar publik mempertanyakan arah kebijakan,”

mempertanyakan arah kebijakan,” katanya.

Achmat

Miskin Data, Terputus Layanan Kesehatan

Pelononaktifan peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh pemerintah sejak awal Februari 2026, memicu kritik luas dari berbagai pihak karena berdampak langsung pada akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan.

Data terbaru menunjukkan bahwa perubahan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menyebabkan sekitar 11 juta peserta PBI dinonaktifkan, sebuah langkah yang dimaksudkan sebagai bagian dari

pemutakhiran data namun dipandang bermasalah oleh sejumlah pengamat dan politisi.

Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, menyatakan kekhawatirannya terhadap dampak kebijakan ini, khususnya terhadap layanan kesehatan pasien dengan penyakit kronis. "ketika akses itu terputus hanya karena persoalan administrasi, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar data, tetapi nyawa manusia," kata Heru.

Ia menyoroti bahwa pasien gagal ginjal yang membutuhkan hemodialisa secara rutin, berisiko terganggu layanannya akibat perubahan status administratif tersebut.

Komunitas konsumen dan organisasi advokasi angkat suara. YLKI membuka ruang pengaduan masyarakat yang kepesertaannya

dinonaktifkan melalui pesan email dan situs YLKI, untuk menyampaikan persoalan yang mereka alami setelah kehilangan akses layanan kesehatan.

Kritik lain datang dari mantan pejabat lokal. FX Hadi Rudyatmo menyampaikan bahwa keputusan

penonaktifan oleh pusat dilakukan tanpa cek lapangan dan tidak mempertimbangkan kondisi riil masyarakat.

Hal ini membuat kebijakan tersebut dinilai terputus dari realitas kebutuhan medis warga yang bergantung pada jaminan kesehatan tersebut.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengatakan meskipun status kepesertaan PBI dinonaktifkan, peserta tetap bisa menerima layanan BPJS selama tiga bulan ke depan. "Peserta PBI-JK yang status kepesertanya dinonaktifkan tetap memperoleh akses layanan kesehatan tanpa biaya selama tiga bulan ke depan," kata Rizzky.

Selain itu, pengaktifan kembali

"ketika akses itu terputus hanya karena persoalan administrasi, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar data, tetapi nyawa manusia,"

status PBI tengah berjalan di sejumlah daerah. Pemerintah Kota Denpasar, misalnya, telah mengaktifkan kembali 24.401 kepesertaan BPJS PBI masyarakat sebagai langkah menjaga keberlangsungan

layanan kesehatan.

Proses pemutakhiran data juga disertai berbagai komentar dari pihak pemerintah. Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Hamdan Hamedan, menyatakan bahwa perubahan status kepesertaan dilakukan agar bantuan lebih tepat sasaran. "Tanpa mengurangi jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat yang berhak," terang Hamdan.

Rizky Zulkarnain



Foto: aktual.com

Jangan Jadikan Indonesia Legitimasi Agenda Israel

K eikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang diluncurkan Presiden AS Donald Trump di Davos memantik perdebatan tajam di dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam BoP di sela World Economic Forum 2026, dengan penegasan bahwa langkah itu dimaksudkan untuk menjaga arah solusi dua negara dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Namun diplomat senior Dino Patti Djajal mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan Indonesia legitimasi agenda politik Israel.

Menurut Dino, ada empat lampu kuning dalam arsitektur BoP. Pertama, tidak ada satu pun rujukan eksplisit tentang Palestina atau Gaza di dalam piagam, padahal forum ini diklaim lahir dari upaya menghentikan konflik Gaza yang dirujuk Resolusi DK PBB 2803. Kedua, Pasal 2 Ayat 2 menempatkan seluruh anggota di bawah kepemimpinan Trump sebagai chairman tanpa batas waktu.

“Semua keputusan harus mendapat persetujuan Donald Trump. Tidak ada kesetaraan, sangat hierarkis, dan tidak fair,” tegas diplomat senior ini melalui akun media sosialnya.

Ketiga, BoP dinilai diperlakukan seperti ‘klub pribadi’. Ini terlihat dari pencabutan undangan Kanada hanya karena kritik politik. Keempat, kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tanpa pelibatan Palestina.

“Ada risiko kehadiran Indonesia dimanfaatkan Israel untuk melegitimasi agendanya,” kata Dino, seraya menyoroti absennya empati pada puluhan ribu korban sipil Gaza.

Dino juga mengingatkan agar Indonesia menolak kewajiban iuran permanen US\$1 miliar serta tidak terseret skema International Stabilization Forces. “Jangan sampai Indonesia hanya jadi satpam proyek properti orang lain,” ujarnya.

Ia merekomendasikan satu hal kunci, yaitu Indonesia harus menyimpan opsi keluar bila BoP melenceng dari politik luar negeri bebas aktif.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan partisipasi Indonesia justru untuk mengawal proses transisi Gaza agar berbasis kemanusiaan, perlindungan warga sipil, akses bantuan, dan pemulihan tata kelola sipil Palestina yang sah.

Menariknya, setelah dialog terbuka

di Istana Merdeka (4/2/2026), Dino mengakui perubahan pandangannya. Ia menilai Prabowo sangat realistik. BoP adalah the only game in town untuk mendorong gencatan senjata saat ini.

Presiden, kata Dino, sadar risiko dominasi AS dan Israel, namun berupaya menyeimbangkannya lewat kekompakan negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, dan

Yordania. Yang paling ia apresiasi adalah penegasan berulang bahwa Indonesia siap keluar kapan saja bila forum menyimpang dari kepentingan nasional.

Sikap serupa datang dari Majelis Ulama Indonesia. Setelah sebelumnya kritis, MUI menyatakan dukungan bersyarat usai pertemuan dengan Presiden. "Sepanjang untuk kemaslahatan umat dan ada komitmen

kolektif negara-negara Islam untuk keluar jika BoP tak memberi manfaat nyata bagi Palestina," kata Ketua Umum Anwar Iskandar.

Sebaliknya, Alissa Wahid dari Jaringan Gusdurian menolak BoP. Ia menilai inisiatif ini tidak memiliki mandat hukum internasional yang jelas, tidak melibatkan Palestina, dan berpotensi melemahkan peran PBB. Ia mendesak Indonesia kembali ke jalur multilateral resmi dan mengawal kebijakan agar tetap sejalan dengan amanat konstitusi.

Rizky Zulkarnain,

Tino Oktaviano





foto: Ifan Bima on Unsplash

Rasulullah, Lingkungan, dan Krisis Ekologi Indonesia

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali ke jalan yang benar.”

(Qs Ar-Rum:41)

Jauh sebelum dunia modern sibuk merumuskan narasi ‘pembangunan berkelanjutan’, Rasulullah Muhammad SAW telah meletakkan fondasi etika lingkungan yang tegas dan operasional. Nabi menanamkan prinsip bahwa setiap kebaikan ekologis bernilai ibadah. “*Tidaklah seorang Muslim menanam pohon atau menabur benih, lalu dimakan oleh manusia, burung, atau hewan, melainkan menjadi sedekah baginya*” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam riwayat lain, Rasulullah melarang pemborosan air bahkan ketika berwudu di sungai yang mengalir (HR. Ahmad). Ajaran-ajaran ini membentuk kerangka moral yang memposisikan manusia bukan sebagai pemilik mutlak alam, melainkan penjaga amanah kehidupan.

Dari prinsip inilah berkembang praktik sosial dalam peradaban Islam berupa ḥima, yaitu kawasan lindung yang dibatasi pemanfaatannya demi keberlanjutan sumber daya dan kepentingan bersama.

Dari prinsip inilah berkembang praktik sosial dalam peradaban Islam berupa ḥima, yaitu kawasan lindung yang dibatasi pemanfaatannya demi keberlanjutan sumber daya dan kepentingan bersama.

kontemporer (Hayat et al., 2023; Hadi, 2025).

Ironisnya, di Indonesia, negeri dengan populasi Muslim terbesar di dunia, krisis ekologis justru kian mengkhawatirkan. Deforestasi, kebakaran hutan dan lahan, pencemaran sungai, degradasi pesisir, serta konflik agraria terjadi berulang.

Laporan-laporan lingkungan menunjukkan bahwa praktik pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan menjadi faktor utama degradasi ekosistem dan bencana ekologis yang menimpa masyarakat (Greenpeace, 2020).

Dalam perspektif etika Islam, kondisi ini bukan sekadar kegagalan teknis kebijakan, melainkan krisis nilai. Prinsip khālidah, amanah, dan tawāzun menegaskan bahwa pembangunan yang merusak keseimbangan

alam adalah pelanggaran terhadap mandat moral manusia sebagai penjaga bumi (Zafar, n.d.; Islamic Environmental Ethics, 2025).

Tekanan terhadap kawasan-kawasan sensitif seperti Raja Ampat akibat ekspansi pertambangan nikel menunjukkan betapa rapuhnya komitmen keberlanjutan. Para ahli lingkungan memperingatkan bahwa aktivitas pertambangan di wilayah



foto: Ifan Bima on Unsplash

tersebut mengancam terumbu karang dan ekosistem laut yang menopang kehidupan pesisir dan biodiversitas global (AP News, 2025). Pada titik ini, prinsip hima seharusnya berfungsi sebagai pagar etik. Ada wilayah yang tidak boleh dinegosiasikan oleh kepentingan pasar maupun kekuasaan dan politik dan keserakahan.

Lebih jauh, hima menempatkan komunitas sebagai penjaga ruang hidupnya. Dalam praktik Nabi, kawasan lindung dijaga oleh kesepakatan sosial dan tanggung jawab kolektif, bukan sekadar oleh aparat kekuasaan.

Pendekatan ini sejalan dengan temuan riset yang menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia lebih adaptif terhadap kebutuhan ekologis dan sosial dibandingkan pendekatan sentralistik semata (Sahide et al., 2022).

Di tengah krisis iklim global, ketika banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem semakin sering melanda Indonesia, ajaran Rasulullah tentang lingkungan tampil bukan sebagai romantisme sejarah, melainkan panduan peradaban. Ia mengajarkan hidup secukupnya, menahan diri dari kerakusan, dan menempatkan keberlanjutan sebagai bagian dari iman.

Krisis lingkungan Indonesia hari ini, pada akhirnya, adalah ujian peradaban, apakah kita masih bersedia menjadi penjaga bumi sebagaimana diajarkan Rasulullah, atau memilih menjadi generasi yang menumpuk keuntungan dan mewariskan kerusakan.

Rasulullah telah memberi arah. Alam telah memberi peringatan. Kini tinggal menunggu jawaban kita.

Andry Haryanto



IKUTI TERUS

**DISKUSI PUBLIK BERBAGAI TOPIK TERKINI DAN MENARIK
HANYA DI:**

aktual forum

Dialog Publik yang digelar setiap bulan secara hybrid (online dan offline) di Channel YouTube aktualforum dan Cafe Warung Aceh Garuda (WAG)

Kolaborasi: 813-1019-7365

Saksikan dan Ikuti Terus
Channel YouTube

aktualforum



Mengupas Berbagai Isu Terhangat dan Menjadi Perhatian Publik

aktual.com

TERHANGAT TERPERCAYA

Partnership/kolaborasi: 081310197365